

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS TINDAKAN PENAHANAN
OLEH MABES POLRI TERHADAP DUA PIMPINAN NON AKTIF KPK DAN
KAITANNYA DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA
DALAM PROSES PIDANA**



**PENULISAN HUKUM
(SKRIPSI)**

**Disusun dan Diajukan Untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :
AHIMSA SYAFI'I WIDHI ATHNA
E0006062**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS TINDAKAN PENAHANAN
OLEH MABES POLRI TERHADAP DUA PIMPINAN NON AKTIF KPK DAN
KAITANNYA DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA
DALAM PROSES PIDANA**

Oleh :

AHIMSA SYAFI'I WIDHI ATHNA

E0006062

Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dosen Pembimbing

Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP. 1957291985031002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS TINDAKAN PENAHANAN
OLEH MABES POLRI TERHADAP DUA PIMPINAN NON AKTIF KPK DAN
KAITANNYA DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA
DALAM PROSES PIDANA**

Oleh :

AHIMSA SYAFI'I WIDHI ATHNA**E0006062**Telah disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret SurakartaPada :
Hari : Selasa
Tanggal : 20 Juli 2010**DEWAN PENGUJI**

- (1). Bambang Santosa S.H, M.Hum. ()
NIP. 196202091989031001
- (2). Kristiyadi S.H., M.Hum . ()
NIP. 195812251986011001
- (3). Edy Herdyanto , S.H., M.H. ()
NIP. 195706291985031002

Mengetahui :
Dekan**(Mohammad Jamin, S.H., M.Hum)**
NIP. 196109301986011001

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Ahimsa Syafi'i Widhi Athna
NIM : E 0006062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS TINDAKAN PENAHANAN OLEH MABES POLRI TERHADAP DUA PIMPINAN NON AKTIF KPK DAN KAITANNYA DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PIDANA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pancabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 26 Juni 2010

Yang menyatakan

(Ahimsa Syafi'i Widhi Athna)
NIM. E 0006062

ABSTRAK

Ahimsa Syafi'i Widhi Athna, 2010, ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS TINDAKAN PENAHANAN OLEH MABES POLRI TERHADAP DUA PIMPINAN NON AKTIF KPK DAN KAITANNYA DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PIDANA. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini mengkaji mengenai Legalitas tindakan penahanan oleh Mabes Polri terhadap dua pimpinan non aktif KPK dan kaitannya dengan upaya perlindungan hak-hak tersangka dalam proses pidana.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur yang sesuai dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder diinventarisasi dan diklarifikasi menyesuaikan dengan masalah untuk kemudian dibahas, dipaparkan, dan dianalisis untuk membangun logika hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu Legalitas penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh Mabes Polri yang dilakukan tertanggal 29 Oktober 2009 ini merupakan tindakan penahanan yang sah dan legal dilakukan dalam proses pemeriksaan penyidikan. Sah-nya tindakan penahanan disini, penulis garis bawahi, apabila tindakan penahanan tersebut dilakukan dalam pemeriksaan penyidikan terhadap tindak pidana yang benar-benar ada, bukan direkayasa. Kedua, Kaitan antara tindakan penahanan dan perlindungan hak tersangka dalam proses pidana adalah bahwa tindakan penahanan tetap diikat dengan ketentuan syarat yuridis sehingga tindakan penahanan dalam proses pidana dapat menjadi tolok ukur terpenuhinya hak tersangka/terdakwa. Tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh Mabes Polri ini, menurut penulis menilai telah ada beberapa hak tersangka yang telah berhasil ditegakkan dan dilindungi oleh Mabes Polri, namun ada juga beberapa Tindakan yang dilakukan oleh mabes Polri yang masih melanggar hak tersangka.

Kata Kunci : Legalitas, Tindakan Penahanan, Hak Tersangka.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kemampuan ada batasnya namun usaha adalah tidak terbatas

My special thanks to

Karya ini kupersembahkan kepada:

- Specially untuk Bapakku Ari Widodo dan Ibuku Sri Yanti, karya ini aku persembahkan spesial untuk kalian, terkhusus untuk kalian Pak, Bu terima kasih untuk segalanya. Kalianlah orang tua juara satu.
- Adikku Tika, lekas lulus ya, dan jadilah dokter yang berbakti pada nusa, bangsa dan pancasila. Namun jangan terlalu memaksakan diri Ka... santai saja.
- Adikku Wawan, bahwa retas dan kejarlah cita-citamu selagi masih SMA Wan. Kejarlah cita-citamu kuliah di luar negeri.
- Kawan-Kawan sepermainanku erik, doyok, juni, adi kucluk, rudi plentus, didit, fajar, aji bege, Faryd, Andri, beddu terima kasih untuk waktunya selama ini kawan, jangan lupakan saya bila kita semua sukses nanti.
- Kawanku jogging haris dan gurindo,, ayo sob kita teruskan perjuangan kita mengelilingi Manahan.
- Imanuel crew mas Tomblok, mas Hojoh, joko, Kenchu, mas kek, martoyeng, bontoe, salomon, dan lain-lainnya terima kasih sob,, kita bagai kakak ber..... kocak nian kos kita dulu..
- Kawanku Tri Motor FC zaki, lian, wahyu, wahyu C, hanung, lanjutkanlah cita-cita kalian jadi pemain Pro sob..
- Untuk Kru parkir mas Wardi, mas Wahyono, mas didit, pak bimo, ega thl trima kasih telah membiarkan saya magang disana ... pengalaman yang menarik.
- Kawan-kawanku angkatan 2006. (Pokoknya Buat Semua Aja.....Thanks, matur thank U, smoga kita semua sukses AMIN)
- For seseorang disana Thanks banget.....
- Yang tak tersebut.....



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala rahmad dan hidayah-Nya. Yang selalu memberikan jalan dan kemudahan kepada penulis sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS TINDAKAN PENAHANAN OLEH MABES POLRI TERHADAP DUA PIMPINAN NON AKTIF KPK DAN KAITANNYA DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PIDANA”** dapat terselesaikan tepat waktu.

Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya.
2. Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dapat istiqomah dijalanNya hingga akhir jaman.
3. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini.
4. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah membantu dalam pemberian izin dilakukannya penulisan ini.
5. Bapak Edy Herdyanto S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UNS sekaligus selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum ini, yang telah memberikan masukan serta bimbingannya. Terima kasih atas segala kemudahan dan bantuan yang sangat penulis butuhkan.
6. Bapak Bambang Santoso, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS.
7. Bapak Kristiyadi, S.H, M.Hum selaku Dosen Hukum Acara Pidana .

8. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H, M.H selaku Dosen Acara Pidana dan Pembimbing kedua dari Penulisan Hukum ini.
9. Bapak Alm. Teguh Santoso, terima kasih atas bimbingan dan bantuannya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Ibu Adriana Grahani S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih penulis haturkan, atas ilmu yang telah diberikan pada penulis.
12. Seluruh Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-kesempatan yang telah diberikan.
13. Seluruh keluarga, terima kasih untuk semua doa, perhatian, kasih sayang dan peluh harap serta tetes air mata yang diberikan.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas semua bantuan baik materiil maupun inmateriil.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan dari para pembaca yang budiman. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.


Surakarta, Juni 2010

Ahimsa Syafi'i Widhi Athna
NIM. E 0006062

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 7 |
| F. Sistematika Penulisan Hukum..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Kerangka Teori..... | 13 |
| 1. Tinjauan Tentang Penahanan..... | 13 |
| a). Pengertian dan Tujuan Penahanan..... | 13 |
| b). Dasar Penahanan..... | 14 |
| c). Jenis Penahanan | 15 |
| d). Batas Waktu Penahanan | 16 |
| e). Penangguhan Penahanan..... | 17 |
| 2. Tinjauan Mengenai Hak-Hak Tersangka..... | 19 |
| a). Pengertian Tersangka..... | 19 |
| b). Penjabaran Hak tersangka dalam KUHAP | 20 |
| 3. Tinjauan Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| a). Komisi Pemberantasan Korupsi..... | 23 |
| b). Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi..... | 25 |
| B. Kerangka Pemikiran..... | 27 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| A. Legalitas Penahanan Dua Pimpinan Non Aktif KPK oleh Mabes POLRI..... | 30 |
| B. Kaitan Antara Tindakan Penahanan Oleh Mabes Polri Terhadap Dua Pimpinan Non Aktif KPK dengan Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP..... | 45 |
| BAB IV PENUTUP..... | 52 |
| A. Simpulan..... | 52 |
| B. Saran-Saran..... | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan kepada hukum. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlandaskan hal tersebut maka Negara Indonesia harus berjalan dan dijalankan berdasarkan hukum, selaras dengan peraturan hukum tersebut. Hukum di Indonesia mempunyai fungsi baik sebagai *social control* ataupun *social maker*, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang baik dalam Pancasila maupun dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, persamaan abadi dan keadilan sosial.”

Hukum pada penerapannya tidaklah harus diterapkan secara mentah-mentah, kaku, ataupun secara keras dan “*text book*”. Hukum merupakan alat yang ibaratnya pisau bermata dua. Bila digunakan dengan benar maka akan berjalan sesuai dengan substansi tujuan awalnya yaitu demi kebaikan luas, namun kemudian, dapat menjadi mudarat bila diakali dan digunakan oleh pihak yang bermaksud lain ataupun tak benar. Sehingga dalam penerapannya memerlukan nurani dari aparat penegak hukum dan pelaku hukum lainnya Nurani tersebut berfungsi sebagai *filter* agar hukum tetap berjalan untuk sebuah keadilan dan tidak menyimpang dari hakikat keadilan itu sendiri.

Bulan Mei 2009 hingga November 2009 yang lalu, terjadi fenomena hukum yang sempat menggemparkan Masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut digambarkan sebagai Perseteruan Cicak dan Buaya. Perseteruan tersebut terjadi antara Kepolisian Republik Indonesia yang mengibaratkan institusinya sebagai buaya dan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi yang diibaratkan sebagai cicak oleh salah satu petinggi kepolisian. Angkuh memang gambaran fenomena perseteruan tersebut. Namun demikian, perseteruan tersebut terus berkembang tak sekedar lagi mengenai kisah buaya yang pada

gambarannya selalu lebih “*Superior*” dari pada cicak. Kisruh cicak *versus* buaya ini menjadi fenomena yang menyedot perhatian publik nasional. Yang di dalamnya menyangkut hal-perihal tata cara ber hukum dan beracara di Negara kita. Mengingat kemudian luasnya sorotan media mengenai fenomena hukum itu, persetujuan cicak *versus* buaya tersebut kemudian menjadi gambaran sekaligus pembelajaran bagi publik mengenai kisruhnya, kacaunya tata cara ber hukum di Negara kita.

Persetujuan cicak *versus* buaya ini bermula dari testimonial mantan ketua KPK Antasari Ashar, yang dalam istilah hukumnya disebut “*testimium di auditu*”. Isinya mengenai sinyalemen indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh dua pimpinan KPK bagian penindakan yaitu Candra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Dari testimonial tersebut kedua pimpinan KPK tadi menjalani berbagai pemeriksaan. Yang kemudian dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ditetapkanlah mereka sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Bibit dan Candra resmi berstatus sebagai tersangka dengan tuduhan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang. Penetapan status tersangka tersebut kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya penahanan dua unsur pimpinan KPK itu oleh Mabes Polri. Bibit dan Candra resmi berstatus tahanan pada tanggal 29 Oktober 2009.

Penahanan yang dilakukan oleh Mabes Polri saat itu dirasakan sebagai suatu hal yang dipaksakan. Penahanan yang kurang lebih terjadi selama seminggu ini menarik animo masyarakat yang luas. Awam menganggap bahwa penahanan tersebut merupakan gambaran kesewenang-wenangan, tidak dilandasi dengan dalil hukum yang kuat. Masyarakat awam menganggap penahanan ini berbau kepentingan politik. Merupakan upaya untuk menggembosi KPK yang saat itu adalah garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Reaksi masyarakat yang gempar senada juga dengan reaksi media, media terus mengekspos penahanan ini secara besar-besaran. Eksesnya terlepas dari salah benar ataupun legal tidaknya penahanan tersebut, timbul opini publik perihal tindakan penahanan dua pimpinan KPK tersebut. Penahanan ini dianggap sebagai penzalim dari Mabes Polri.

Pro dan kontra juga terjadi di kalangan ahli hukum di negeri kita. Pro dan kontra itu diantaranya mengenai seputar legalitas dari penahanan tersebut. Di satu sisi banyak pakar yang menghujat penahanan dua pimpinan non aktif KPK tersebut, karena menganggap

alasan penahanan oleh Mabes Polri konyol dan terkesan mengada-ngada. Namun tak sedikit pula, pakar yang berpendapat bahwa legal saja Mabes Polri melakukan penahanan, karena hal tersebut merupakan hak dari kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Penahanan sendiri merupakan salah satu tindakan aparat penegak hukum yang mengekang hak azasi manusia. Hal ini mengacu pada pendapat yang dipaparkan oleh Andi Hamzah :

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang di mana disini terdapat pertentangan dua buah asas , yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak. Penahanan menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang seorang (Andi Hamzah. 2008: Hal 129).

Penahanan merupakan hak dari pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan, namun dengan dilatar belakangi oleh pendapat hukum diatas , penahanan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan bila dianggap perlu sekali. Istimemewanya disini, penahanan dapat dipahami seperti prinsip-prinsip matematis yang berkaitan dengan detail. Dalam penahanan, momen-momen kecil dapat berpengaruh besar. Konkretnya penahanan merupakan penyingkiran asas-asas yang diakui dan dilindungi oleh hukum yang menjadi hak asasi manusia. Sehingga kekeliruan dalam penahanan dapat menimbulkan hal-hal yang fatal bagi penahan maupun orang yang ditahan. Asumsinya KUHAP mengatur mengenai detail-detail untuk melakukan penahanan guna meminimalisir resiko tersebut. Hal itu dilakukan guna menjamin tegaknya hak-hak dari tersangka. KUHAP tetap menjamin hak-hak tertentu meskipun orang tersebut berstatus sebagai tersangka.

Kontroversi mengenai penahanan dua pimpinan non aktif KPK ini terus berlanjut. Legalitas dari penahanan tersebut terus digugat, selain karena bukti permulaan dianggap tak mencukupi, terdapat pula kontroversi perihal alasan penahanan dari kedua pimpinan Non Aktif KPK tersebut. Salah satu alasan penahanan yang dianggap kontroversial adalah dua pimpinan KPK tersebut dianggap dapat mempengaruhi opini publik dan dikhawatirkan dapat mengulangi perbuatannya. Mengingat status keduanya sebagai pimpinan Non Aktif KPK maka banyak pihak berpendapat alasan penahanan tersebut

terlalu dipaksakan karena bagaimanapun juga sulit dibayangkan bagaimana seorang yang Non Aktif dari jabatannya dapat berbuat, mengulangi perbuatan penyalahgunaan wewenang dari jabatan tersebut.

Dalam pemeriksaan penyidikan kedua pimpinan Non Aktif KPK tersebut juga disinyalir pihak penyidik melakukan pelanggaran dan menyalahi hak-hak tersangka. Sinyalemen pertama adalah akibat dari simpang siurnya tuduhan awal yang disangkakan Mabes Polri, dimana tuduhan dari pihak Mabes Polri atas pasal yang disangkakan kepada pihak Bibit dan Candra berubah-ubah seiring dengan dilakukannya proses pemeriksaan. Terkesan kemudian bahwa kedua pimpinan KPK tersebut dicarikan Tindak pidana yang pas bagi mereka untuk kemudian dilakukan proses Hukum. Hal tersebut diibaratkan layaknya tindakan gegabah pihak penyidik yang secara kaku menyatakan dirinya benar dan berhak memeriksa tersangka dengan tanpa menghiraukan hak dan keadaan tersangka sekaligus kurang memperhitungkan bukti permulaan yang ada. Hal itu kemudian diasumsikan sebagai sebuah tindakan yang melanggar hak tersangka.

Dasar penahanan, tata cara penahanan, jenis penahanan, batas waktu penahanan kesemuanya telah diatur dalam KUHAP. Hal tersebut masih ditambah pula dengan jaminan pengakuan hak tersangka serta perlindungan hak tahanan dalam penyidikan. Terkhusus dalam penahanan dua pimpinan Non Aktif KPK ini, sangat menarik dikaji lebih jauh perihal legalitas dari penahanan tersebut serta perihal mengenai kajian-kajian perlindungan hak tersangka.

Berawal dari uraian diatas dapat dilihat bagaimana kontroversinya penahanan dua pimpinan Non Aktif KPK yang ditahan dalam kurun waktu seminggu antara tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan 3 November 2009. Penahanan tersebut menarik, karena terjadi pro dan kontra baik itu mengenai legalitasnya, upaya perlindungan hak tersangka, animo masyarakat luas, bahkan kemudian gerakan-gerakan masyarakat yang timbul untuk menegakkan keadilan dari kaca mata masyarakat sendiri. Ditambah dengan bumbu intrik-intrik politik yang timbul kemudian yang pada akhirnya menanggukkan penahanan kedua pimpinan KPK tersebut, hingga kini masih menjadi pro dan kontra serta menjadi teka-teki tersendiri ketika pada akhirnya ditanggukkannya penuntutan terhadap perkara tersebut.

Kaitannya dengan penulisan hukum ini. Penulis ingin mengkaji mengenai penahanan yang dilakukan oleh mabes polri terhadap dua pimpinan non aktif KPK lebih dalam. Kemudian fenomena tersebut penulis angkat dalam penulisan hukum dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS TINDAKAN PENAHANAN OLEH MABES POLRI TERHADAP DUA PIMPINAN NON AKTIF KPK DAN KAITANNYA DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PIDANA”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas dan terarah. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah legalitas tindakan Penahanan Oleh Mabes Polri terhadap dua pimpinan Non Aktif KPK.
2. Apakah kaitan antara tindakan penahanan oleh Mabes Polri terhadap dua pimpinan Non Aktif KPK dengan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses pidana.

C. TUJUAN PENELITIAN

Maksud adanya tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang

dikehendaki. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar penahanan yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap dua pimpinan non akti KPK serta mengetahui perihal legalitasnya.
 - b Untuk mengetahui nilai-nilai, pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum dalam tindakan seputar penahanan tersebut kaitannya dengan upaya perlindungan hak tersangka oleh penyidik.
2. Tujuan Subyektif
 - a Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu dalam bidang ilmu hukum.
 - b Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti penting ilmu hukum dalam teori.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan bidang Ilmu Hukum.
 - b. Salah satu usaha memperbanyak wawasan dan pengalaman serta pengetahuan Hukum Acara Pidana terkhusus mengenai penahanan di dalam proses penyidikan serta hak-hak yang dimiliki tersangka.
 - c. Sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a Memberikan jawaban atas masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

- b Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 42). Adapun isu hukum dalam penulisan hukum ini adalah perihal legalitas dari suatu penahanan serta upaya pemenuhan hak tersangka dalam proses pidana.

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, di mana metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi. Dengan mengadakan klasifikasi yang didasarkan pada pengalaman, maka dapat ditentukan jenis - jenis metode penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk kemudian menyusun kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Sebagai konsekuensi dari pemilihan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yang obyeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-

kaidah atau norma dalam hukum positif untuk dibandingkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2009: Hal 22). Hasil dari telaah hukum kemudian dibuat opini atau pendapat hukum. Opini atau pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum merupakan suatu preskripsi. Begitu pula tuntutan jaksa, petitum atau eksepsi dalam pokok perkara di litigasi berisi preskripsi. Untuk dapat memberikan preskripsi itulah guna praktik penelitian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : Hal 37). Berdasarkan definisi karakter preskriptif akan dikaji mengenai legalitas dari penahanan dua pimpinan Non Aktif KPK dan kaitannya dengan upaya perlindungan hak-hak tersangka dalam proses pidana.

3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki: Hal 42). Agar mendapat kebenaran ilmiah yang diharapkan, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap KUHAP kaitannya dengan pelaksanaannya dan kasus yang terjadi di lapangan, terkhusus mengenai penahanan dan pemenuhan hak tersangka dalam suatu proses pidana.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah meliputi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Adapun definisi dari bahan hukum dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - b) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - c) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel media masa, makalah, literatur, majalah serta surat kabar.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematikan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Johny Ibrahim, 2006: 296).

6. Analisis Bahan Hukum

Agar bahan hukum yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Teknik analisis yang digunakan adalah penalaran hukum. Metode penalaran hukum adalah kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis menggunakan penalaran deduksi, induksi dan abduksi. Metode ini menitik beratkan pada logika, logika mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam rangka mencari kebenaran, namun ia belum mengajarkan kebenaran

materi pemikiran. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal bersifat umum menjadi kasus yang individual konkret yang dihadapi. Penalaran induktif dengan merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan serta membandingkan dengan idealnya yang diaturkan didalam perundang-undangan juga serta membandingkan dengan kasus-kasus terdahulu. Sedangkan penalaran abduktif adalah penalaran hukum yang mengandung unsur induksi dan deduksi secara bersamaan (Johny Ibrahim, 2006: 249-251).

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, penulis menjabarkan dalam bentuk sistemtika skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan yang pertama tentang kerangka teori yang berisi tinjauan kepustakaan yang menjadi literatur pendukung dalam pembahasan masalah penulisan hukum ini. Tinjauan pustaka dalam penulisan ini meliputi : **pertama tinjauan mengenai penahanan**, diantaranya yaitu : pengertian penahanan, syarat penahanan, jenis penahanan, penangguhan penahanan, **kedua Tinjauan Tentang Hak Tersangka** diantaranya yaitu : pengertian tersangka, landasan prinsip perlindungan tersangka dan penjabaran dalam KUHAP. **Ketiga komisi pemberantasan korupsi** di diantaranya yaitu: Gambaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi . Bagian kedua adalah kerangka pikir yang disajikan dalam bentuk narasi maupun bagan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian tentang legalitas penahanan dari dua pimpinan non aktif KPK yang ditinjau secara yuridis dan sistematis bermuara pada penetapan tersangka sampai dengan penangguhan penahanan dua Pimpinan Non Aktif KPK, serta kaitannya dengan pemenuhan hak-hak tersangka selama dalam proses penyidikan. Diuraikan pula mengenai pembahasan yang dilakukan terhadap teori yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan kajian pustaka, rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang pokok-pokok yang menjadi kesimpulan dan saran dari penelitian ini, yang tentu saja berpedoman pada hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Penahanan.

a. Pengertian dan Tujuan Penahanan

Menurut Ketentuan Pasal 21 angka 1 KUHAP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini”. Berdasar pada pengertian penahanan dalam KUHAP ini maka semua instansi penegak hukum mempunyai kewenangan melakukan penahanan.

Penahanan sendiri menurut Andi Hamzah merupakan bagian istimewa dari hukum acara pidana. Penahanan mempunyai wenang untuk mengesampingkan asas-asas hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dalam hal ini dapat melangkahi hak manusia untuk hidup bebas. Sehingga menurutnya suatu penahanan hanya dapat dilakukan jika hal itu dirasa sangat perlu sekali. Disebabkan kekeliruan dalam penahanan dianggap sangat fatal akibat hukumnya.

Dalam KUHAP juga diatur mengenai tujuan penahanan. Tujuan penahanan dijelaskan dalam Pasal 20 KUHAP, yang rinciannya:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik wenang melakukan penahanan. Mengenai kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan sendiri secara obyektif.
- 2) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
- 3) Penahanan yang dilakukan oleh peradilan yang dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Yang dilakukan dengan penetapan hakim.

b. Dasar Penahanan

Dasar penahanan disini meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan dilakukan tindakan penahanan. Dasar yang satu dengan yang lainnya saling menopang, sehingga jika salah satu tak terpenuhi maka kurang memenuhi asas legalitas meski belum sampai pada ranah tindakan yang tidak sah.

Menurut M. Yahya Harahap, unsur yang menjadi dasar landasan penahanan adalah:

1) Landasan dasar atau unsur yuridis atau syarat obyektif.

Disebut dasar hukum atau obyektif, karena undang-undang telah menetapkan pasal tindakan pidana mana yang boleh dilakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa. Unsur yuridis ini diaturkan dalam Pasal 21 angka 4 KUHAP yang menetapkan: penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana:

- a) Yang diancam dengan pidana penjara “lima tahun atau lebih”.
- b) Penahanan dapat dilakukan untuk kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal KUHP dan UU pidana khusus meskipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun:

(1) KUHP : Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506.

(2) Tindak pidana khusus:

- i. Pasal 25 dan 26 rechten ordonantie (pelanggaran ordonansi bea cukai)
- ii. Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang tindak pidana imigrasi.
- iii. Tindak pidana korupsi dalam UU no. 31 tahun 1999.

2) Landasan unsur keadaan kekhawatiran atau syarat subyektif.

Unsur ini menitik beratkan kepada keadaan segi subyektif si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus dijumpai dua segi subyektif yaitu segi subyektif tersangka/terdakwa, sekaligus penilaian subyektif si aparat penegak hukum. Diatur dalam Pasal 21 angka 1 KUHAP perihal “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:

- a) tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
- b) merusak atau menghilangkan barang bukti,
- c) atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Keadaan mengkhawatirkan disini merupakan semua keadaan subyektivitas tersangka/terdakwa.

3) Dipenuhi Syarat Pasal 21 angka 1 KUHAP

Pada pasal sini mensyaratkan dalam melakukan penahanan, harus dipenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 angka 1 KUHAP:

- a) Tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan.
- b) Dugaan keras tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

c. Jenis Tahanan

Jenis penahanan menurut KUHAP, diatur dalam Pasal 22 angka 1 . Menurut ketentuan ini penahanan dapat berupa:

- 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara,
- 2) Penahanan Rumah,
- 3) Penahanan kota.

Cara penahanan tersebut tidak dibedakan. Dalam Pasal 22 angka 4 mengatur mengenai masa penahanan tersebut, kemudian akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Yang rumit kemudian adalah mengenai penghitungan masa penahanan pada penjatuhan pidana dalam ketiga macam bentuk penahanan tersebut.

Menurut Pasal 22 angka 5, mengenai pengurangan masa tahanan diaturkan:

- 1) Penahanan kota pengurangannya seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan,
- 2) Penahanan rumah pengurangannya sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan,
- 3) Penahanan di rumah tahanan sendiri pengurangannya sama dengan waktu penahanan.

d. Batas Waktu Penahanan

Dalam KUHAP masa penahanan dibatasi. Pembatasan penahanan ini sifatnya limitatif penahanan. Prinsip limitatif ini berpatokan pada:

- 1) Prinsip pembatasan jangka waktu penahanan yang diberikan pada setiap instansi penegak hukum telah ditentukan secara limitatif,
- 2) Prinsip perpanjangan tahanan terbatas waktunya serta terbatas permintaan penahanannya,
- 3) Prinsip pelepasan atau pengeluaran demi hukum apabila masa tahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan.

Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia yang diaturkan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------|
| 1) Penahanan oleh penyidik/penyidik pembantu | 20 hari |
| 2) Perpanjangan oleh penuntut umum | 40 hari |
| 3) Penahanan oleh penuntut umum | 20 hari |
| 4) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri | 30 hari |
| 5) Penahanan oleh hakim PN | 30 hari |
| 6) Perpanjangan oleh ketua PN | 60 hari |
| 7) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi | 30 hari |
| 8) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi | 60 hari |
| 9) Penahanan oleh hakim Mahkamah Agung | 50 hari |
| 10) Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung | 60 hari |

Jadi seorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan hingga sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari.

Batas waktu perpanjangan penahanan tersebut masih dikecualikan dengan ketentuan dalam Pasal 29 angka 1 KUHAP yang mengatakan dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tak dapat dihindarkan karena:

- 1) Tersangka atau terdakwa menderitakan gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- 2) Perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

e. Penangguhan Penahanan

Pengguhan tahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Didalam pasal tersebut tersirat pengertian dari penangguhan penahanan, yaitu mengeluarkan terdakwa atau tersangka dari penahanan sebelum masa penahanannya berakhir. Dalam pelaksanaannya kemudian ditetapkan dalam peraturan pelaksana antara lain melalui :

- 1) PP No. 27 tahun 1983;
- 2) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM. 01. 06/1983.

Berdasarkan Pasal 31 KUHAP Penangguhan penahanan dapat terjadi karena:

- 1) Permintaan tersangka atau terdakwa;
- 2) Permintaan tersebut mendapat persetujuan oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang telah ditetapkan;
- 3) Ada persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Dan dalam hal wewenang untuk penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 angka 1 KUHAP tak membatasi

kewenangan penangguhan penahanan oleh semua instansi penegak hukum. tiap instansi yang wenang menahan maka wenang pula untuk menanggihkan.

Penangguhan penahanan digantungkan dengan syarat tertentu yang disebutkan dalam penjelasan pasal 31 angka 1 KUHAP. Dalam penjelasan ini diperoleh syarat apa yang dapat ditetapkan oleh instansi yang menahan:

- 1) Wajib lapor,
- 2) Tidak keluar rumah,
- 3) Tidak keluar kota.

Penangguhan penahanan sendiri biasanya diikuti dengan adanya jaminan penangguhan penahanan. Unsur jaminan inio sifatnya fakultatif , tidak mutlak unsur jaminan dapat dikesampingkan, cuma agar syart penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan jaminan. Jaminan dapat berupa:

- 1) Jaminan penangguhan berupa uang.
- 2) Jaminan penagguhan berupa orang.

Sedangkan mengenai petunjuk pelaksanaan jaminan tersebut diatur dalam angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 tanggal 10 desember 1983.

2. Tinjauan Mengenai Hak-Hak Tersangka

a. Pengertian Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP.

Dalam KUHAP tersangka dibicarakan secara khusus bersamaan dengan terdakwa dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Tersangka dan terdakwa ini dibicarakan secara bersamaan karena pada dasarnya baik tersangka ataupun terdakwa dapat diartikan sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta yang oleh karena hal tersebut orang itu harus:

- 1) Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik;
- 2) Apabila terpenuhi syarat bukti permulaan yang cukup harus dituntut, diperiksa dan diadili dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim;
- 3) Jika perlu terhadap tersangka dan terdakwa dapat dilakukan upaya tindakan paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang.

Dalam melaksanakan proses tindakan perihal yang disebutkan diatas KUHAP berlandaskan asas legalitas dan pendekatan pemeriksaan di segala tingkat dengan sistem “akuisatur”. Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai manusia dan mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan memperhatahankan hak asasi dan harkat martabat tersangka dan terdakwa, KUHAP meletakkan landasan yang diatur dalam Bab VI, yang isinya merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 tahun 1970.

b. Penjabaran Hak Tersangka Dalam KUHAP.

KUHAP meletakkan landasan perlindungan hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Bab VI, yang isinya merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 tahun 1970 yang Kemudian diperbaharui dalam UU No. 48 Tahun 2009. Adapun Landasan prinsip pokok Perlindungan hak tersangka dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 48 Tahun 2009 relatif hampir sama, meliputi:

- 1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
- 3) Larangan campur tangan siapapun dalam urusan peradilan diluar kekuasaan peradilan atau fair triel.
- 4) Persamaan derajat dan kedudukan dimuka hukum.

- 5) Tiada seorangpun jua dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 6) Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang.
- 7) Setiap orang yang disangka, ditangkap, dan dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang tetap.
- 8) Tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau mengenai kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Hal tersebut diataslah yang menjadi landasan prinsip yang diberikan hukum untuk melindungi hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Dan prinsip yang dijabarkan dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan.

Penjabaran dari prinsip peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang diatur dalam pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

- a) Berhak segera diperiksa oleh penyidik;
- b) Berhak segera diajukan kesidang pengadilan;
- c) Berhak segera diperiksa oleh penyidik;
- d) Berhak segera diajukan kesidang pengadilan;
- e) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan.

- 2) Hak untuk Melakukan Pembelaan

Dalam kepentingan hak pembelaan terangka atau terdakwa KUHAP menentukan (pasal 51 sampai pasal 57 KUHAP) :

- a) Berhak diberitahu dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya;
 - b) Hak pemberitahuan tersebut dilakukan pada aktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka;
 - c) Terdakwa berhak diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang hal yang didakwakan padanya;
 - d) Berhak memberi keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan;
 - e) Berhak mendapat juru bahasa;
 - f) Berhak mendapat bantuan hukum;
 - g) Berhak secara bebas memilih penasihat hukum;
 - h) Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapat bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib
- 3) Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan.
- Disamping hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan.
- a) Berhak menghubungi penasehat hukum;
 - b) Berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan;
 - c) Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada:
 - i. Keluarganya
 - ii. Atau kepada orang yang serumah dengannya
 - iii. Atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya
 - iv. Terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya. ;
 - d) Selama tersangka dalam penahanan berhak:
 - i. Menghubungi pihak keluarga, dan

- ii. Mendapat kunjungan dari pihak keluarga. ;
- e) Berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukum melakukan:
 - i. Menghubungi dan menerima sanak keluarganya,
 - ii. Baik hal itu untuk kepentingan perkaranya,
 - iii. Atau untuk kepentingan perkaranya,
 - iv. Atau untuk kepentingan keluarganya, dan
 - v. Maupun untuk kepentingan pekerjaannya. ;
- f) Berhak untuk surat-menyurat;
- g) Berhak atas kebebasan surat;
- h) Tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

3. Tinjauan Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi

a. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independent yang dibentuk guna menanggapi amanah Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Adapun Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi didasari oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tujuan awal dalam pembentukan komisi ini adalah untuk mengatasi kemacetan hukum yang terjadi dalam penyelesaian kasus korupsi yang saat itu dinilai bermasalah dan macet saat ditangani oleh polisi ataupun jaksa. Komisi Pemberantasan Korupsi ini kemudian menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah mendarah daging dalam politik dan pemerintahan negara Indonesia. Komisi pemberantasan korupsi ini kemudian azim dikenal dengan KPK.

KPK adalah lembaga negara yang sifatnya independen. Bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Visi dan misi dari

lembaga ini adalah “ Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Korupsi”. Dan misinya ialah “penggerak Perubahan Untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi”.

Visi dan misi tersebut merupakan cita-cita dan harapan kemanakah kemudian KPK akan diarahkan. Dalam visinya KPK menunjukkan tekad yang kuat untuk segera melepaskan Indonesia dari belenggu korupsi. Mengingat korupsi sendiri telah berkembang sedemikian luar biasanya di negara ini maka perlu tekad luar biasa serta upaya luar biasa pula untuk menanggulangnya. Adapun dalam misinya untuk menjadi penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi, KPK diharapkan untuk menjadi pioneer dalam langkah mewujudkan budaya anti korupsi dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.30 Tahun 2002, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, komisi pemberantasan korupsi berdasarkan pada asas:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) keterbukaan;
- 3) akuntabilitas;
- 4) kepentingan Umum; dan
- 5) proporsionalitas.

Tugas dari komisi pemberantasan korupsi dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas dari KPK adalah:

- 1) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan;
- 5) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dan wewenang dari lembaga ini sendiri dituangkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu:

- 1) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi pada instansi yang terkait;
- 4) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan;
- 5) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK merupakan komisi yang diberi mandat utama untuk menjadi pioner pemberantasan korupsi. Pemberantasan tersebut dilakukan baik dengan cara pencegahan maupun dengan penindakan. Dalam melaksanakan mandat tersebut dibentukkan pembidangan kepemimpinan dalam KPK. Pimpinan KPK terdiri atas lima orang yang merangkap sekaligus sebagai anggota, dengan susunan terdiri atas ketua KPK dan empat orang wakil KPK. Kepemimpinan di KPK ini sifatnya kolegial yang dipilih kembali tiap empat tahun. Dengan aturan pimpinan KPK menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan kemudian. Adapun dalam pemilihannya jabatan pimpinan KPK, pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan oleh presiden .

Pimpinan KPK terdiri dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat yang bekerja secara kolegial (Pasal 21 angka 5 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002). Unsur masyarakat disini berfungsi agar fungsi pengawasan kinerja KPK dalam melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat. Sehingga fungsi kontrol masyarakat dilakukan secara terbuka dan transparan. Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK seseorang harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;

- 2) harus melepaskan jabatan struktural ataupun jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK;
- 3) tidak menjalankan profesi lainnya selama menjadi anggota KPK.

Tersirat dalam peraturan UU KPK lebih lanjut terdapat larangan bagi pimpinan KPK, tim penasihat KPK, dan para pegawai di lingkungan KPK. Larangannya adalah:

- 1) larangan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun;
- 2) larangan menangani tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dengan anggota KPK yang bersangkutan;
- 3) larangan menjabat komisaris atau direksi suatu jabatan perseroan, organisasi yayasan, pengawas, atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan profesi tersebut.

B. Kerangka Pemikiran

Proses pemeriksaan dua
pimpinan KPK



**Keterangan:**

Kerangka pemikiran tersebut merupakan alur pikiran penulis dalam menggambarkan, mengurai dan menemukan jawaban dari permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian yaitu legalitas penahanan dua pimpinan non aktif KPK kaitannya dengan upaya perlindungan hak-hak tersangka. Kesemuanya bermuara dari tindakan pemeriksaan terhadap dua pimpinan KPK tersebut.

Proses pemeriksaan tersangka menjadi awal dari ditetapkannya dua pimpinan KPK yaitu Bibit dan Candra sebagai tersangka. Adapun hal yang dituduhkan atau disangkakan kepada kedua pimpinan KPK awalnya terjadi kesimpang-siuran. Hingga

kemudian Mabes Polri menyangkakan kedua pimpinan KPK tersebut menjadi tersangka atas tuduhan penyalahgunaan wewenang. Setelah berstatus tersangka, Bibit dan Candra di non-aktifkan dari jabatan pimpinan KPK oleh Presiden. Dan kemudian dalam perkembangan penyidikannya lebih lanjut, Mabes Polri menahan kedua pimpinan non aktif KPK tersebut.

Penahanan tersebut menjadi sebuah berkembang menjadi sebuah fenomena hukum yang menarik. Terjadi pro dan kontra, yang pertama mengenai legalitas dari penahanan tersebut, baik itu ditinjau dari segi dasar hukumnya maupun perihal syarat-syarat hukumnya. Masyarakat sangat menyayangkan penahanan ini.

Kedua mengenai pemenuhan hak-hak tersangka. Dalam KUHAP perlindungan hak-hak tersangka diatur dalam Bab VI dan beberapa diselipkan dalam pasal-pasal lainnya. Hal itu menandakan bahwa hukum beracara pidana negara kita, sangat melindungi hak asasi manusia, sekalipun orang tersebut telah menjadi tersangka ataupun terdakwa. Dan ini dinilai menarik, kaitannya penahanan tersebut dengan upaya pihak penyidik dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersangka.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi gambaran landasan berpikir penulis dalam meninjau permasalahan Penahan dua pimpinan non aktif KPK. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis akan mencoba untuk menganalisis perihal legalitas tindakan penahanan oleh Mabes Polri terhadap dua pimpinan non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi dan kaitannya dengan upaya perlindungan hak-hak tersangka dalam proses pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Penahanan Dua Pimpinan Non Aktif KPK Oleh Mabes Polri

Untuk membahas mengenai legalitas dari penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh Mabes Polri berikut ini disajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Identitas Tersangka.

- Nama Lengkap : Bibit Samad Rianto
Tempat Lahir : Kediri, 3 November 1945
Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan :
1. Pensiun dari kepolisian pada 15 Juli 2000 dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal. Berbagai posisi teritorial pernah diembannya, di antaranya Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Pusat, Wakapolda Jawa Timur, dan Kapolda Kalimantan Timur
 2. Di KPK, Bibit menjabat sebagai wakil ketua yang membawahi bidang penindakan serta pengawasan internal dan pengaduan periode tahun 2007-2011
 3. Sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Bhayangkara.
- Pendidikan : 1. Akademi Kepolisian lulusan 1970
2. Doktor S-3 di Universitas Bhayangkara;

Dan;

- Nama Lengkap : Chandra Muhammad Hamzah
Tempat Lahir : Jakarta, 25 Februari 1967

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan :

Memiliki sejumlah lisensi keahlian bidang hukum, yakni lisensi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, lisensi Konsultan Hukum Pajak, lisensi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan lisensi Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat, sempat bergiat di YLBHI sebagai asisten pembela umum, Sempat pula bekerja sebagai staf hukum PT Unelec Indonesia dan pernah berkarier pengacara pada sejumlah firma hukum. Saat ini, beliau menjabat Wakil Ketua KPK yang membawahi bidang penindakan serta bidang informasi dan data periode tahun 2007-2011.

Pendidikan :

Chandra M hamzah menamatkan pendidikan Strata Satu/ Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1995.

2. Sangkaan Kepada Tersangka.

Keduanya di non aktifkan dari jabatan pimpinan non aktif KPK sejak tertanggal Selasa 15 September 2009. kedua wakil pimpinan KPK tersebut ditetapkan penyidik Mabes Polri sebagai tersangka pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Keduanya dijerat dengan Pasal:

- a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan wewenang disini terkait dengan penerbitan cekal Anggoro Widjojo, Direktur PT Masaro Radiokom, dan pencabutan cekal Direktur PT Era Giat Prima, Joko Soegiarto Tjandra. Bibit dan Chandra dianggap keliru menggunakan wewenangnya pada kasus penerbitan surat cekal terhadap Anggoro dan pencekalan serta pencabutan surat cekal terhadap Joko Soegiarto Tjandra yang dinilai tidak dilaksanakan secara koligial berdasarkan laporn Anthasari.
- b. Pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemerasan. Penenaan Pasal ini berdasarkan fakta hukum yang dipaparkan oleh penyidik

Polri, Bibit dan Chandra diduga keras melakukan pemerasan terhadap Anggodo melalui Ari Muladi. Hal ini didasarkan pada bukti permulaan yaitu keterangan Anggodo Widjojo, Ari Muladi dan testimoni Antasari Azhar.

(Rohmat Haryadi, 2009 : 25-27)

3. Penahanan Tersangka.

Setelah menjalani pemeriksaan yang berlaku dua pimpinan non aktif KPK tersebut ditahan oleh Mabes Polri per-tanggal 29 Oktober 2009. Mabes Polri melalui Dikdik Maulana Arief Mansur, selaku wakil kepala BARESKRIM polri memaparkan alasan penahanan dua pimpinan non aktif KPK adalah:

- a. Tindak Pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun.;
- b. Adanya bukti permulaan yang cukup;
- c. Tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya;
- d. Tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti;
- e. Tersangka dikhawatirkan melarikan diri;
- f. Tersangka sering mengadakan jumpa pers yang dapat menggalang opini publik.

(<http://koran.republika.co.id/print/85774> dan Mahendra Sucipta, 2010 : 23)

Pembahasan:

Dasar hukum yang memberi kewenangan Mabes Polri untuk melakukan tindakan penahanan ialah Pasal 20 angka 1 KUHAP. Dalam Pasal 20 angka 1 KUHAP tersebut di aturkan bahwa “ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang untuk melakukan penahanan”. Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa Tindakan penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Mabes Polri dalam hal ini berperan sebagai penyidik melalui aparatnya sehingga disimpulkan bahwa tindakan penahanan menjadi salah satu ranah wewenang dari Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan. Dilihat dari wewenang tersebut wajar saja jika Mabes polri menahan dua pimpinan non aktif KPK karena hal tersebut memang menjadi wewenangnya dalam upaya penyidikan. Namun yang perlu diingat disini antara

lain pendapat dari M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa hak untuk melakukan tindakan penahanan dalam tahap penyidikan berdasarkan kepada ukuran kepentingan penyidikan (Yahya Harahap, 2009: 165). Menurutnya ukuran kepentingan penyidikan yang pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif. Tergantung dari kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil yang sempurna untuk kemudian diteruskan kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar pemeriksaan di depan pengadilan. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa bila suatu penyidikan sudah cukup maka tindakan penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk menahan tersangka. Hal ini mengingat penahanan merupakan tindakan pegekangan hak asasi manusia sehingga terdapat standar keras untuk menahan (*Stringent Standart For Detention*) yaitu penahanan hanya dapat dilakukan bila ada dugaan kuat (*probable Cause*), dilakukan untuk tindakan Prevensi (*Pretentive Detention*) dan terbatas pada tindak pidana tertentu, di Indonesia tindak pidana yang dapat dilakukan tindakan penahanan diaturkan dalam Pasal 21 angka 4 KUHAP. Standar keras untuk menahan tersebut disebabkan karena penahanan merupakan tindakan pegekangan hak asasi manusia yang mengandung kontroversi. Untuk menjamin agar tindakan penahanan itu tidak melanggar hukum dan hak tersangka maka dilakukan:

1. Jangan sampai penahanan tidak berdasarkan substansial yang kuat karena:
 - a. Apabila kasusnya lemah dapat di dismissal atau tersangka/terdakwa bebas kemudian;
 - b. Penahanan berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan oleh putusan pengadilan;
2. Jangan sampai upaya paksa penahanan menimbulkan penghinaan dan kegelisahan.

Tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh Mabes Polri merupakan sebuah upaya lanjutan yang dilakukan Mabes Polri berkenaan dengan penyidikan terhadap sangkaan yang disangkakan kepada dua pimpinan non aktif KPK. Tindakan penahanan ini dilakukan Mabes Polri guna menuntaskan pemeriksaan penyidikan untuk kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum. Namun tindakan penahanan yang

dilakukan mabes polri ini kemudian menjadi sangat kontroversial. Kontroversi tindakan penahanan ini disebabkan karena ada sebagian masyarakat dan pakar hukum yang berpendapat bahwa penahanan ini terlalu dipaksakan dan apabila kita mengamati isi transkrip rekaman KPK yang sempat diperdengarkan dalam sidang uji material Undang-Undang KPK di Mahkamah konstitusi, ada sinyalemen bahwa tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK ini merupakan suatu upaya lanjutan dari tindakan Rekayasa Kriminal yang disangkakan kepada dua pimpinan non aktif KPK tersebut, yang sesungguhnya tak pernah ada. Awal dari penahanan adalah sangkaan terhadap dua pimpinan KPK itu telah melakukan tindak pidana yaitu:

1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang.
2. Pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang percobaan pemerasan.

Dalam upaya penyidikan sangkaan dugaan tindak pidana di ataslah kedua pimpinan non aktif KPK tersebut ditahan Mabes Polri per tanggal 29 Oktober 2009.

Dalam KUHAP penahanan diikat dengan tiga buah syarat yang diaturkan di dalam Pasal 21 KUHAP. Syarat tersebut ialah syarat obyektif atau unsur yuridisnya (Pasal 21 angka 4) yaitu karena tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka diancam pidana penjara 6 tahun atau lebih (Pasal 21 angka 4 (a)) dan tindak pidana khusus sesuai pasal pasal 21 angka 4 (b), syarat kelengkapan formal (syarat 21 angka 2 dan 3) dan syarat subyektif (Pasal 21 angka 1) sebagaimana pakar hukum menyebut sebagai landasan unsur kekhawatiran yaitu adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya. Menurut Eddy O S Hiarij hak dan wewenang yang melekat kepada aparat hukum yang diatur KUHAP tidak boleh ditafsirkan selain apa yang ditulis disana. Kalaupun dilakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam KUHAP, penafsiran itu harus dilakukan dengan cara restriktif. Penafsiran Restriktif sendiri dalam kamushukum.com dideskripsikan sebagai penafsiran dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan. Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejatinya aturan dalam KUHAP hanya dapat ditafsirkan dengan membatasi arti kata dalam peraturan, atau dalam kata lain setiap tindakan aparat hukum kaitannya dalam penegakan hukum materiel harus berpedoman

dan dilakukan berdasarkan apa yang sudah dirumuskan dalam KUHAP. Hal tersebut berlaku pula pada tindakan penahanan dari dua pimpinan non aktif KPK ini yang dilakukan oleh Mabes Polri. Dan adapun penahanan oleh mabes polri yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2009, legalitasnya dapat ditinjau dari variabel terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yuridis penahanan seperti yang diaturkan dalam Pasal 21 KUHAP. Dalam penahan dua pimpinan non aktif KPK ini alasan penahanan yang dipaparkan oleh mabes polri pada saat itu adalah:

1. Tindak Pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun.;
2. Adanya bukti yang cukup;
3. Tersangka dikhawatirkan melarikan diri;
4. Tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti;
5. Tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya;
6. Tersangka sering mengadakan jumpa pers yang dapat menggalang opini publik.

Bila kita tinjau alasan penahanan diatas maka akan kita dapati kesimpulan bahwa secara tersirat dalam alasan-alasan penahanan diatas, Mabes Polri menyatakan telah memenuhi syarat subyektif dan juga syarat obyektif dari suatu tindakan penahanan, syarat obyektif dipenuhi dalam alasan nomor satu, sedangkan syarat subjektifnya dipenuhi oleh alasan nomor tiga, empat dan lima. Namun terlepas dari hal tersebut penulis disini akan menelaah satu demi satu alasan tersebut maka:

Syarat Obyektif atau landasan yuridisnya Pasal 21 angka 4:

1. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun. Adapun sangkaan dari Mabes Polri pada Dua pimpinan non aktif KPK ini adalah:
 - a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 joncto Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang, dalam pasal Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diaturkan:

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dan pasal 421 KUHP mengatur:

Seorang pejabat Negara yang dengan menyalah gunakan kekuasaan untuk melakukan melakukan, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan.

Sangkaan penyalahgunaan wewenang dua pimpinan non aktif KPK disini berkaitan dengan pasal 21 ayat 1 undang-undang nomor 30 tentang KPK yang menyatakan bahwa pimpinan KPK terdiri dari 5 orang dan pengambilan keputusan harus disetujui bersama dan diputuskan bersama-sama oleh semua piminan KPK. Hal ini dipermasalahkan oleh Anthasari saat pimpinan KPK lainnya mencekal Anggoro Widjojo dan pencekalan serta pencabutan cekal terhadap Djoko S Chandra. Menurut Anthasari sebagai saksi dan pelapor, sebagai pimpinan KPK ia tidak pernah mengetahui pencekalan tersebut.

Jika kita mencermati isi pasal 421 KUHP ancaman pidana maksimal yang diaturkan terhadap tindak pidana penyalahgunaan wewenang adalah dua tahun delapan bulan, ancaman ini kurang dari lima tahun penjara sebagaimana disyaratkan dalam KUHAP sebagai syarat obyektif untuk melakukan tindakan penahanan. Namun hal tersebut menjadi lain bila penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi, hal tersebut diatur dalam pasal 23 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bila kita mencermati isi pasal 23 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ancaman dari penyalahgunaan wewenang dalam dugaan korupsi -melingkupi juga pasal 421 KUHP- diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun. Dengan demikian secara formal tindakan pidana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disangkakan pada tersangka diancam dengan pidana antara satu tahun hingga enam tahun dan hal tersebut menenuhi syarat obyektif yaitu tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun.

- b. Pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang percobaan pemerasan.

Isi dari pasal 12 E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

Pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pengenaan pasal berkaitan dengan adanya dugaan percobaan pemerasan yang dilakukan oleh dua pimpinan non aktif KPK terhadap Anggodo Widjojo melalui Ari Muladi. Hal ini didasarkan pada bukti permulaan yaitu keterangan Anggodo Widjojo, Ari Muladi dan testimoni Antasari Azhar. Mabes polri mensinyalir telah menemukan aliran dan sebesar 6,7 milyar selama Agustus-September 2008. Mabes Polri menyebut dalam pemeriksaan terhadap Ari Muladi, dalam kesaksiannya dia Ari muladi mengaku memberikan Uang kepada dua pimpinan KPK tersebut di hotel Bellagio Residence. Namun kemudian pengakuan itu dicabut sendiri oleh Ari Muladi. Ari Muladi mengaku bahwa tidak pernah memberi uang kepada pimpinan KPK, tapi ia menyerahkannya kepada pengusaha bernama Anto Yulianto yang mengaku kenal dengan orang KPK, pihak yang bernama Anto Yulianto ini hingga sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Adapun Pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang percobaan pemerasan ini ancaman pidananya sesuai yang diaturkan dalam pasalnya adalah ancaman pidana penjara pidana seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat empat tahun penjara. Sehingga secara yuridis bila seseorang yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana Pasal 12E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang percobaan pemerasan

ini dapat ditahan dalam proses penyidikannya karena ancaman pidananya lebih dari lima tahun penjara.

Syarat subyektif Pasal 21 angka 1 KUHAP :

2. Adanya bukti yang cukup;

Syarat ini diatur dalam pasal 21 angka 1 KUHAP yaitu tersangka dapat ditahan bila diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan, dan dugaan keras tersebut berdasarkan oleh “bukti yang cukup”. Dalam KUHAP sendiri tidak dijelaskan mengenai bukti yang cukup tersebut. Adapun bila ditinjau dari teori dalam hukum acara pidana sebenarnya pihak yang berhak menentukan cukup tidaknya bukti adalah Hakim dalam persidangan pengadilan, bukan pejabat penyidik. Menurut M Yahya Harahap pengertian bukti yang cukup disini diproposionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan (M Yahya Harahap, 2009: 167), sehingga bukti yang cukup disini tidak serupa dengan pengertian alat bukti yang cukup dalam persidangan dipengadilan, namun bukti yang cukup disini tetap harus mengacu pada alat bukti yang diaturkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dimana dalam proses penyidikan sudah dianggap cukup bukti bila pihak penyidik telah menemukan batas minimum pembuktian yang dapat diajukan ke Pengadilan mengacu kepada pasal 184 KUHAP. Hal itu berarti bahwa bukti yang cukup dalam penyidikan dinilai oleh penyidik. Hak penyidik untuk menilai bukti dalam proses penyidikan masih bersifat ambiguitas, karena bukti yang cukup ditentukan dan dinilai oleh penyidik sendiri yang artinya hal tersebut dapat bersifat sangat subyektif, dapat berbeda penilaiannya antara orang yang satu dengan yang lainnya.

Dalam penahanan dua pimpinan non aktif KPK ini bukti-bukti yang dipaparkan oleh mabes polri antara lain keterangan Anggodo Widjojo, Ari Muladi dan testimoni Antasari Azhar. Meskipun ada missing Link dari keterangan-keterangan tersebut, yaitu belum diketemukannya keberadaan orang yang bernama Yulianto yang diminta untuk menyerahkan uang kepada kedua pimpinan non aktif KPK, namun bila mengingat pendapat M Yahya Harahap pengertian bukti yang cukup dalam tahap penyidikan yang diproposionalkan dan dinilai oleh penyidik sendiri, menjadi hak dari penyidik untuk menyatakan bukti-bukti tersebut telah cukup karena telah proposional dalam taraf pemeriksaan penyidikan. Adapun pembuktian cukup tidaknya bukti

kemudian dan bersalah tidak kedua pimpinan non aktif KPK itu nantinya akan diperiksa kembali dalam sidang pengadilan oleh hakim.

3. Tersangka dikhawatirkan melarikan diri;

Alasan ini merupakan pemenuhan syarat subyektif penjabaran dari pasal 21 angka 1 KUHAP. Mabes menilai bahwa ada keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka, dua pimpinan non aktif KPK, dikhawatirkan akan melarikan diri. Bila kita cermati pada kronologis perkembangan penyidikan kasus ini, maka akan kita dapati fakta bahwa dua pimpinan non aktif KPK ini pernah beberapa kali dipanggil ke Mabes Polri untuk dimintai keterangan. Antara lain pada pemeriksaan tanggal 11 September 2009, kemudian mulai tanggal 16 September 2009 kedua pimpinan non aktif KPK ini dikenai wajib lapor, dan keduanya mentaati wajib lapor tersebut dan siap sewaktu-waktu menghadap Mabes Polri jika dibutuhkan keterangannya. Dari hal-hal tersebut maka kekhawatiran mabes polri bahwa kiranya tersangka akan melarikan diri tersebut rasanya masih belum bisa terbukti secara faktual. Namun perlu diingat juga bahwa keadaan yang mengkhawatirkan disini merupakan subjektifitas tersangka dan pejabat yang menilai subjektifitas tersebut menilai dengan subjektifitasnya juga.

4. Tersangka dikhawatirkan merusak ataupun menghilangkan barang bukti.

Alasan ini juga merupakan penjabaran dari syarat subyektif pasal 21 angka 1. dengan kata lain mabes polri menilai bahwa dua pimpinan non aktif KPK ini dapat merusak ataupun menghilangkan barang bukti. Menarik dikaji disini perihal kaitannya kekhawatiran Mabes Polri tersebut dengan alasan kedua dari Mabes Polri saat menahan dua pimpinan non aktif KPK ini. Dalam alasan keduanya Mabes polri menahan dua pimpinan non aktif KPK dengan alasan bahwa telah memiliki bukti yang cukup. Artinya alasan kekhawatiran merusak ataupun menghilangkan barang bukti ini kontradiktif dengan alasan penahanan yang kedua. Dan perlu diingat lagi bahwa Mabes polri melalui penyidiknyanya tetap memiliki kewenangan untuk menyita barang bukti yang masih dipegang ataupun dimiliki oleh tersangka. Terlebih lagi dua pimpinan KPK ini setelah ditetapkan tersangka dinon aktifkan dari jabatan di KPK dan tidak berkantor lagi KPK sehingga kecil kemungkinannya kedua tersangka

dapat merusak ataupun menghilangkan barang bukti. Asumsinya bahwa tindakan yang dituduhkan kepada dua pimpinan non aktif KPK ini adalah perihal penyalahgunaan wewenang dan pemerasan, sehingga logikanya barang bukti sangkaan Mabes Polri tersebut perihal penyalahgunaan wewenang misalnya semestinya akan ada banyak di kantor KPK dan akan 'aman' di Kantor KPK karena keduanya tak lagi berkantor disana dan Mabes Polri masih punya kewenangan untuk mencari dan menyita barang bukti yang ada di kantor KPK tersebut. Penilaian penulis perihal alasan tersangka dikhawatirkan merusak ataupun menghilangkan barang bukti ini dibuat dengan terlalu dipaksakan.

5. Tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya;

Alasan ini masih merupakan pemenuhan syarat subyektif pasal 21 angka 1 KUHAP. Kekhawatiran ini menjadi rancu jika kita kaitan keadaan faktual yang ada saat itu. Kedua pimpinan non aktif KPK ini disangka Mabes Polri melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan pemerasaan. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat erat kaitannya dengan jabatan keduanya sebagai pimpinan non aktif KPK. Namun fakta yang ada saat itu adalah bahwa keduanya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh mabes polri dinonaktifkan jabatannya di KPK. Menjadi pertanyaan kemudian bahwa bagaimana kedua pimpinan non aktif KPK ini akan mengulangi perbuatannya, menyalahgunakan wewenangnya dan pemerasaan, jika mereka berstatus non aktif dari jabatannya? Penulis menilai alasan ini sebetulnya terlalu mengada-ngada.

6. Tersangka sering mengadakan jumpa pers yang dapat menggalang opini publik.

Sesungguhnya alasan ini tidak diatur di dalam KUHAP kita. Alasan ini tidak ada dasar hukumnya. Namun justru alasan inilah yang sangat ditonjolkan oleh Mabes Polri. Melalui Wakabareskrim Irjen Pol Dik Dik Mulyana memberikan keterangan bahwa kedua pimpinan non aktif KPK tersebut terlalu banyak membuat jumpa pers yang menggalang opini publik, dan membuat pihak Mabes Polri merasa kesulitan karena sudah dihakimi dengan cerita-cerita dan tuduhan kriminalisasi. Namun perlu diingat disini bahwa hak menyatakan pendapat merupakan hak asasi yang dilindungi

oleh Undang-Undang Dasar (Pasal 28 e menyatakan pendapat dan Pasal 28 f menggunakan/memanfaatkan media elektronik). Maka alasan penahanan tersangka karena sering mengadakan jumpa pers yang dapat menggalang opini publik ini merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak asasi manusia sekaligus pencideraan terhadap hak tersangka. Juga perlu diingat pula bahwa penafsiran KUHAP harus dilakukan dengan cara restriktif, penafsiran dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan, sehingga penambahan alasan penahanan yang tak diatur dalam KUHAP ini menyalahi hal tersebut. Adanya alasan penahanan karena jumpa pers ini mengindikasikan tindakan kesewenangan-wenangan dari pihak penyidik untuk memaksakan dan menghalalkan tindakan penahanan terhadap tersangka. Pembatasan alasan penahanan dalam proses penyidikan dalam KUHAP sendiri sesungguhnya berfungsi untuk membatasi kesewenang-wenangan dari pihak penyidik dalam melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yuridis dari landasan dasar dilakukannya tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh Mabes Polri tertanggal 29 Oktober 2009. Adapun menurut M. Yahya Harahap dasar-dasar penahanan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya saling menopang satu sama lainnya. Sehingga bila salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan tersebut menjadi kurang memenuhi asas legalitas namun tidak sampai dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sah (M. Yahya Harahap, 2009: 165). Beranjak dari pendapat tersebut, penulis menilai tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh Mabes Polri ini merupakan tindakan yang kurang memenuhi asas legalitas namun tidak sampai dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sah. Jadi berlandaskan pendapat tersebut penulis menilai tindakan penahanan ini sah dan legal dilakukan dalam pemeriksaan penyidikan. Adapun Sah nya tindakan penahanan disini, penulis garis bawahi, bila tindakan penahanan tersebut dilakukan dalam keadaan yang “normal”. Normal yang penulis maksudkan disini adalah bahwa tindakan penahanan ini dilakukan atas dasar pemeriksaan dugaan Tindak Pidana yang benar-benar ada, bukan rekayasa sebagaimana yang saat itu ramai diperdebatkan akibat adanya rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi KPK. Namun hal tersebut menjadi lain bila ternyata benar dapat dibuktikan kemudian

bahwa, benar adanya rekayasa kriminalisasi KPK. Bila benar dapat dibuktikan kemudian sangkaan yang disangkakan pada dua pimpinan non aktif KPK ini adalah rekayasa maka segala proses hukum yang mengikuti kemudian, begitu juga tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK ini menjadi illegal, tidak sah, melanggar hukum, serta merupakan kejahatan yang dapat dijerat secara pidana.

Dalam keadaan normal, kasus ini bukanlah rekayasa, jika hukum hanya dipandang sebatas sebagai sesuatu yang ditulis pada undang-undang saja maka sah, lumrah dan legal saja tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK ini dilakukan, berdasarkan alasan-alasan penahanan yang dikemukakan Mabes Polri melalui Wakabareskrimnya. Namun harus diingat juga tindakan penahanan ini berkembang menjadi kompleks karena saat itu ada indikasi upaya meng-kriminalisasikan kedua pimpinan non aktif KPK ini. Menjadi sangat tidak bijaksanana penahanan tersebut dilakukan mengingat adanya dugaan indikasi tersebut. Hemat penulis seharusnya saat itu pemeriksaan tetap dilakukan dengan tanpa adanya upaya penahanan. Tindakan penahanan yang dilakukan Mabes Polri kemudian malah terasa terlalu dipaksakan dan menciderai rasa keadilan masyarakat. Karena keadilan itu sendiri sesungguhnya dapat dilihat dari beberapa sisi:

1. *General Opinion* pandangan umum yang berlaku di masyarakat.
2. Kepentingan Umum lebih dikedepankan.
3. Kebijakan, pengetahuan dan loyalitas aparat hukum itu sendiri terhadap penegakkan hukum.

(Jurnal Yudisial Vol-I/No-01/Agustus/2007. *Suharizal, S.H.,M.H.*).

Dilihat dari sisi-sisi tersebut dapat ditarik fakta bahwa tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK waktu itu, dirasakan sebagai tindakan yang melanggar keadilan menurut pandangan umum. Meskipun legal saja dan sah saja tindakan penahanan kedua pimpinan non aktif KPK oleh Mabes Polri ini berdasarkan KUHAP (*dalam keadaan normal*), tindakan penahanan tersebut tetaplah menciderai rasa keadilan masyarakat saat itu. Saat itu cideranya rasa keadilan masyarakat inilah yang kemudian membuat tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh Mabes Polri ini mendapat pro dan kontra, berkembang menjadi sebuah perdebatan dalam lingkup nasional dan terasa amat dipaksakan. Tak lupa juga penulis memberi catatan untuk penasehat hukum dari kedua

pimpinan non aktif KPK kaitannya dengan legalitas penahanan ini. Seharusnya bila penasehat hukum dua pimpinan non aktif KPK merasa penahanan ini tidak legal dan tidak sah maka ada baiknya mereka mengambil langkah *Praperadilan* guna memeriksa keabsahan tindakan penahanan ini. Tidak diambilnya langkah Praperadilan ini malah mengesankan bahwa sebenarnya kuasa hukum dua pimpinan non aktif KPK mengakui keabsahan dan legalitas tindakan penahanan oleh Mabes Polri terhadap kliennya.

B. Kaitan Antara Tindakan Penahanan oleh Mabes Polri Terhadap Dua Pimpinan Non Aktif KPK Dengan Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Pidana

Hak-hak tersangka dalam proses pidana dilindungi dan dijamin di dalam KUHAP. KUHAP sendiri meletakkan landasan perlindungan hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Bab VI. Jaminan dan perlindungan itu bertujuan untuk melindungi hak tersangka sebagai manusia dari kesewenang-wenangan aparat hukum dalam proses pidana. Tindakan penahanan sendiri merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia, namun ada kalanya penahanan juga dapat menjadi tindakan untuk memenuhi hak tersangka dan perlu dilakukan, misalnya bilamana kondisi tersangka yang memerlukan perlindungan akibat tindak pidana yang dilakukannya. Dalam tindakan penahanan sendiri KUHAP mengatur hak-hak tersangka tetap melekat dan harus dilindungi. Hal itu bertujuan agar tindakan penahanan tidak melanggar hak dan martabat tersangka atau terdakwa sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pada tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh Mabes Polri ini ini didapati didapati hasil penelitian kaitannya dengan hak-hak tersangka sebagai berikut:

1. Kuasa hukum Bibit dan Chandra, dua pimpinan non aktif KPK, mengatakan tuduhan untuk kliennya berubah-ubah dan bergeser, dari penyuapan hingga pemerasan (<http://korupsi.vivanews.com/news/read/101634>).
2. Salah satu alasan penahanan dua pimpinan non aktif KPK adalah karena tersangka sering mengadakan jumpa pers yang dapat menggalang opini publik.
3. Pihak pengelola Rutan Mako Brimob, Depok menyatakan jadwal besuk untuk dua pimpinan non aktif KPK, Bibit dan Chandra, hanya dapat dilakukan hari Senin dan Jumat setiap pukul 10.00-16.00 WIB. Pembatasan ini dinilai telah membatasi hak tersangka untuk berkoordinasi dengan pengacaranya.
(<http://www.detiknews.com/read/2009/11/02/070308/1232883/10/>)
4. Adanya Transkrip rekaman KPK yang diduga merupakan rekayasa kriminalisasi KPK yang isinya merupakan percakapan Anggodo Widjojo dengan beberapa orang lainnya perihal upaya merekayasa kasus untuk menjerat dua pimpinan non aktif KPK, Bibit dan Chandra. (Mahendra Sucipta, 2010 : 33-117).

Pembahasan:

Undang–Undang Dasar memberikan hak istimewa kepada Polri untuk memanggil, memeriksa, menggeledah dan menyita terhadap tersangka ataupun barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Dalam penggunaan hak dan kewenangan tersebut, Polri sebagai penyidik harus tunduk dan taat terhadap prinsip: *the right process*. Dimana setiap tersangka berhak atas penyelidikan dan penyidikan yang berlandaskan sesuai dengan hukum acara (KUHAP). KUHAP menganut asas *presumption of innocent* dan pengakuan serta perlindungan HAM secara prinsipial. Sehingga tiap tersangka dalam tiap pemeriksaannya oleh penyidik ataupun penyidik dianggap tak bersalah dan dilindungi hak-haknya, baik HAM-nya maupun hak tersangkanya harus dilindungi. Aturan tersebut berlaku pula pada tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK dalam proses penyidikan ini, tanpa pengecualian.

Merujuk pada tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh mabas Polri ini, diketahui Mabes Polri telah memenuhi syarat pada saat penangkapan/ penahanan dilakukan seperti :

1. menyebutkan alasan penangkapan/penahanan.
2. menunjukkan surat penangkapan/penahanan.
3. memberitahukan kepada saudara atau kerabat terdekat tersangka atau kepada orang yang serumah dengan tersangka/terdakwa.

Mengenai alasan penahanan Mabes polri melalui Wakabareskrim Irjen Pol Dik Dik Mulyana dalam keterangan persnya telah menyebutkan alasan penahanan dua pimpinan non aktif KPK tersebut. Adapun perihal surat penahanan sendiri telah diberikan kepada kedua pimpinan non aktif KPK itu namun kedua pimpinan non aktif KPK tersebut bersikeras untuk tak menandatangani. Dan soal pemberitahuan, dalam keterangan persnya Mabes Polri menyatakan telah memberikan salinan surat penahanan kepada penasihat hukum dan keluarga tersangka. Hal-hal inilah yang menjadi salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak tersangka oleh Mabes polri dalam proses pidana, terkhusus dalam tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK dalam proses pemeriksaan penyidikan ini.

Namun selain pemenuhan hak tersangka seperti yang disebutkan diatas, Tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK ini juga diindikasikan melanggar hak tersangka seperti fakta yang penulis sebutkan pada awal sub bab ini. Mengenai indikasi-indikasi tersebut menjadi lebih menarik lagi karena dalam tindakan penahan dua pimpinan non aktif KPK ini ada dugaan bahwa tindakan penahanan ini berdasar pada rekayasa pihak penyidik. Terlepas benar tidaknya hal-hal tersebut penulis mencoba untuk mengkaji fakta-fakta indikasi pelanggaran hak-hak tersangka ini satu demi satu:

1. Kuasa hukum Bibit dan Chandra, dua pimpinan non aktif KPK, mengatakan tuduhan untuk kliennya berubah-ubah dan bergeser, dari penyipuan hingga pemerasan.

Pada tanggal 15 September 2009 kuasa hukum dua pimpinan non aktif KPK dalam jumpa persnya menyatakan bahwa tuduhan/sangkaan yang disangkakan pada kliennya berubah-ubah. Sangkaan yang berubah-ubah ini seolah-olah mengesankan bahwa dua pimpinan non aktif KPK ini dicarikan tindak pidana yang pas. Hukum acara kita menganut asas *presumption of innocent*, asas praduga tak bersalah. Sehingga adanya sangkaan yang berubah-ubah tersebut melanggar asas praduga tak bersalah tersebut sekaligus melanggar hak manusia untuk mendapat perlakuan yang

sama di depan hukum (*Rule Of Law*). Secara khusus KUHAP mengatur hak tersangka untuk mendapatkan penjelasan dan pemberitahuan yang jelas mengenai apa yang disangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan dimulai, hal tersebut diatur dalam dalam pasal 51 (a) KUHAP: tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Sangkaan yang berubah-ubah disini bertentangan dengan nilai-nilai yang diaturkan dalam pasal tersebut, dimana seharusnya pada pemeriksaan yang pertama tersangka berhak diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya.

2. Salah satu alasan penahanan dua pimpinan non aktif KPK adalah karena tersangka sering mengadakan jumpa pers yang dapat menggalang opini publik.

Salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh undang-undang dasar tahun 1945 ialah hak berbicara dan menyatakan pendapat. Alasan penahanan yang mengekang hak untuk menyatakan pendapat ini sebenarnya tak diatur dalam KUHAP. Adapun dalam undang-undang baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tak ada yang aturan mengenai larangan bagi seorang yang berstatus tersangka untuk mengadakan jumpa pers, dan juga tak ada larangan yang menyatakan tersangka dilarang melakukan upaya pembelaan diri dalam jumpa pers tersebut. Pengenaan alasan penahanan ini dirasakan sebagai suatu hal yang terlalu dipaksakan. Menyatakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang dasar, dan alasan penahanan ini bertentangan dengan hal tersebut. Dalam KUHAP sendiri diaturkan bahwa tersangka berhak untuk memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, hal ini diaturkan dalam pasal 52 KUHAP. Sehingga hemat penulis, tak masalah jika tersangka, dalam hal ini dua pimpinan non aktif KPK, mengadakan jumpa pers untuk mengklarifikasi ataupun pembelaan diri. Dengan jumpa pers tersebut positifnya adalah masyarakat luas juga dapat mengawal jalannya proses pemeriksaan pidana ini. Selain itu kebebasan menyatakan pendapat merupakan perwujudan demokrasi dan fair tial sebagaimana yang dikemukakan Allan Ardill:

No-one could seriously deny that freedom of speech is fundamental to a democratic society. Similarly, a feature of any democratic society is that a citizen has the right to be tried fairly before that person may be denied their liberty. Societies that fail in either respect are correctly described as tyrannical or totalitarian. While it is true that on occasions freedom of speech may compete with 'fair trial' rights, it should never be a case of one dominating the other to the point of extinguishment. Bila diterjemahkan secara bebas : Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kebebasan berbicara adalah penting bagi masyarakat demokratis. Demikian pula, sebuah hak dari masyarakat demokratis adalah bahwa warga negara memiliki hak untuk diadili secara adil sebelum seseorang tersebut dikekang kebebasannya. Masyarakat yang gagal dalam menghargai hal tersebut digambarkan sebagai tirani atau totaliter. Meskipun benar bahwa ada kalanya kebebasan berbicara dapat bersaing dengan hak untuk 'fair trial'/ beracara hukum yang adil, namun keduanya harus berjalan seimbang.

(Alternative Law Journal 3. The right to fair trial. 2000)

Pada akhirnya tindakan penahanan Mabes Polri berdasarkan alasan tersangka sering mengadakan jumpa pers yang dapat menggalang opini publik ini penulis nilai melanggar hak tersangka untuk berbicara dan menyatakan pendapat dalam perwujudan fair trial.

3. Pihak pengelola Rutan Mako Brimob, Depok menyatakan jadwal besuk untuk dua pimpinan non aktif KPK , Bibit dan Chandra, hanya dapat dilakukan hari Senin dan Jumat setiap pukul 10.00 - 16.00 WIB.

Dalam pasal 54 KUHAP dinyatakan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai. Pasal 54 KUHAP itulah yang menjadi dasar hak seorang tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, bantuan hukum disini ini adalah seorang atau beberapa orang penasehat hukum. Penasehat hukum bertugas untuk memberi bantuan hukum, melakukan pembelaan dan mendampingi tersangka. Dalam tindakan penahanan pun, seorang tersangka masih diberi hak untuk menghubungi penasihat hukumnya sewaktu-waktu, hal ini diaturkan dalam Pasal 69 dan Pasal 70 angka 1 KUHAP. Pasal 69 KUHAP menyatakan bahwa penasihat hukum berhak untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan dan pada pasal 70 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa penasihat hukum berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk

kepentingan pembelaan. Adanya jadwal besuk untuk dua pimpinan non aktif KPK oleh pihak pengelola Rutan Mako Brimob ini, penulis nilai melanggar ketentuan Pasal 69 dan 70 angka 1 KUHAP. Pembatasan ini penulis nilai telah membatasi hak tersangka untuk berkoordinasi dengan pengacaranya.

4. Adanya Transkrip rekaman KPK yang diduga merupakan rekayasa kriminalisasi KPK yang isinya merupakan percakapan Anggodo Widjojo dengan beberapa orang lainnya perihal upaya merekayasa kasus untuk menjerat dua pimpinan non aktif KPK, Bibit dan Chandra.

Transkrip rekaman ini masih ditambah pula dengan pengakuan Mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Susno Doadji dalam bukunya. Komjen Susno Doadji menyatakan bahwa kapolri membentuk tim khusus yang bertugas untuk mencari kasus yang dapat menjerat pimpinan KPK (IzHarry Agusjaya Moenzir, 2010: 57). Jika pernyataan Komjen Susno Doadji ini benar adanya, maka hal ini sungguh-sungguh merupakan suatu pelanggaran hukum, banyak asas hukum yang dilanggar disini. Tindakan mencarikan kasus untuk menjerat pimpinan KPK ini antara lain melanggar asas *Pro iusticia*, *asas presumption of innocent*, *rule of law*, dan merupakan tindakan yang menodai hukum. Tindakan tersebut benar-benar bertentangan asas-asas dalam KUHAP dan menciderai martabat dan hak asasi manusia. Tindakan mencarikan kasus ini jelas bertentangan dengan prinsip landasan sesuai hukum acara (*the right of due process*). Karena pencarian kasus dilakukan pada saat proses pemeriksaan dilakukan oleh mabes polri. Terlebih jika kemudian dua pimpinan non aktif KPK ini ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan suatu rekayasa kriminalisasi seperti yang disebutkan dalam transkrip rekaman, maka tindakan tersebut merupakan suatu tindakan pidana dan harus ditindak dengan tegas, sebab hal tersebut benar-benar telah menciderai hukum.

Tindakan penahanan dan hak tersangka seolah-olah berdiri pada dua kutub yang berlawanan. Tindakan penahanan merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan hak tersangka sendiri merupakan jaminan tetap dihargainya hak dan martabat manusia dalam proses pidana oleh KUHAP. Tindakan penahanan tetap diikat dengan

ketentuan syarat yuridis, kaitannya dengan perlindungan hak tersangka, tindakan penahanan harus dilakukan dengan memenuhi, melindungi dan melaksanakan hak tersangka sebagaimana diaturkan KUHAP. Sehingga tindakan penahanan dalam proses pidana dapat menjadi tolok ukur terpenuhinya hak tersangka/terdakwa, penahanan dalam proses penyidikan dapat menjadi tolok ukur terpenuhi tidaknya hak tersangka dalam proses penyidikan. Dari pemaparan yang penulis paparkan pada sub-bab ini diketahui dalam tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh mabes polri ini, ada beberapa hak tersangka yang telah berhasil ditegakkan dan dilindungi oleh Mabes Polri. Namun ada juga beberapa Tindakan yang dilakukan oleh mabes Polri yang penulis nilai masih melanggar hak tersangka, seperti yang telah penulis ulas dalam sub bab ini.



BAB IV

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Bab hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :


1. Tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh Mabes Polri yang dilakukan tertanggal 29 Oktober 2009 ini merupakan tindakan penahanan yang sah dan legal dilakukan dalam proses pemeriksaan penyidikan. Mengenai dasar-dasar penahanan yang kurang terpenuhi, mengingat pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa bila salah satu unsur dasar penahanan tidak ada, tindakan penahanan tersebut menjadi kurang memenuhi asas legalitas namun tidak sampai dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sah. Jadi tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK ini sah . Kemudian Sah-nya tindakan penahanan disini, penulis garis bawah, apabila tindakan penahanan tersebut dilakukan dalam pemeriksaan penyidikan terhadap tindak pidana yang benar-benar ada, bukan direayasa. Jika tindakan penahanan tersebut dilakukan berdasarkan sangkaan yang merupakan rekayasa, jelaslah tindakan penahanan itu tidak legal, tidak sah, dan merupakan suatu kejahatan.
2. Kaitan antara tindakan penahanan dan perlindungan hak tersangka dalam proses pidana adalah bahwa tindakan penahanan tetap diikat dengan ketentuan syarat yuridis, jadi tindakan penahanan harus dilakukan dengan memenuhi, melindungi dan melaksanakan hak tersangka sebagaimana diaturkan KUHAP, *sehingga tindakan penahanan dalam proses pidana dapat menjadi tolok ukur terpenuhinya hak tersangka/terdakwa*. Tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK oleh Mabes Polri ini, menurut hemat penulis disamping telah ada beberapa hak tersangka yang telah berhasil ditegakkan dan dilindungi oleh Mabes Polri, ada juga beberapa Tindakan yang dilakukan oleh mabes Polri yang penulis nilai masih melanggar hak tersangka.

B. Saran-Saran

1. Mengambil hikmah dari tindakan penahanan dua pimpinan non aktif KPK yang membuat kepercayaan masyarakat memudar ini, polisi sebagai lembaga penyidik hendaknya berbenah diri. Polisi sebagai lembaga yang

mengayomi dan melayani masyarakat hendaknya tanggap terhadap kepentingan umum dan keadilan dalam masyarakat. Polisi hendaknya menghindari tindakan lalim karena kuasa, wenang dan diskresi yang dimilikinya.

2. Hendaknya ada penyempurnaan KUHAP Khususnya dalam hal kewenangan dan tata cara untuk melakukan tindakan penahanan. Hendaknya seseorang tidak boleh ditahan secara semena-mena dan hanya didasarkan pada “kesenangan” atau subjektifitas pejabat yang melakukan penahanan. Aturan mengenai syarat-syarat penahanan dalam proses pidana masih menonjolkan kesubjektifitasan. Tak memungkiri subjektifitas tersebut memberi ruang untuk sebuah kesewenang-wenangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya.
- Aprizal Rahmatullah. Pengacara: *Pembatasan Jadwal Besuk Telah Melanggar HAM*. <http://www.detiknews.com/read/2009/11/02/070308/1232883/10/> > [20 Maret 2009 pukul 20.30]
- Ardison Muhammad. 2009. *Serangan Balik Pemberantasan Korupsi*. Surabaya: penerbit Liris.
- Bibit S. Rianto. 2009. *Koruptor Goes To Hell*. Jakarta : PT Mizan Publika Hikmah
- Eko Prihiawito. *Bibit Chandra Belum Mau Menandatangani Surat Penahanan*. <http://korupsi.vivanews.com/news/read/101634> > [20 Maret 2009 pukul 20.30]
- Erwin Chandra. *Ditahan Karena Bikin Opini*. <http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=38045> > [20 Maret 2009 pukul 19.30]
- Gusbud.web.id. *Rekaman KPK Berujung Penahanan Bibit Chandra*. <http://www.gusbud.web.id/2009/10/rekaman-kpk-berujung-penahanan-bibit.html>
- IzHarry Agusjaya Moenzir. 2010. *Bukan Testimoni Susno*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyu Media Publising
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. *Pelemahan KPK*. <http://www.menkokesra.go.id/content/view/13225/39/> > [20 Maret 2009 pukul 19.00]
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*
- Leden Marpaung. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana: Bagian pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Asas Hukum pidana..* Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahendra Sucipta. 2010. *Transkrip Rahasia Hasil Sadapan KPK*. Jakarta: Suka Buku Tunggal.
- Muhammad Nur Hasyid. *Polri Harus Beberkan Alasan Panahanan Yang rasional*.<http://www.detiknews.com/read/2009/10/29/191327/1231356/10/>> [20 Maret 2009 pukul 19.30]
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Penerbit Kencana
- Republika. *Alasan Panahanan Bibit Chandra* <http://koran.republika.co.id/print/85774> > [20 Maret 2009 pukul 19.30]
- Rohmat Haryadi. 2009. *Chandra-Bibit*. Bandung: Penerbit Hikmah
- Sulastri Sukirno. *Bibit Dan Chandra Pertanyakan Alasan Penahanan*. <http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/10/29/18130840/Bibit.dan.Candra.Pertanyakan.Alasan.Penahanan> > [20 Maret 2009 pukul 19.00]
- Tim.1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdikbud.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*